

Perbandingan Delik Perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan KUHP

Shafarra Octaviyanda¹, Ade Adhari¹

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

 Shafarra.205210250@stu.untar.ac.id*

Abstract

Indonesian law is still heavily influenced by Dutch law, both in terms of legal logic, concepts and legal theory. Changes in the regulation of the criminal offense of adultery in the Criminal Code (KUHP) reflect an evolution in the understanding of law and societal values, and are the subject of reform in the new KUHP. The old KUHP, in Article 284, distinguished adultery based on marital status and required a complaint from the aggrieved party. Sexual relations outside of marriage were considered adultery, and the punishment was relatively light, namely imprisonment for a maximum of nine months. Meanwhile, in the new Criminal Code, Article 411 paragraph (1) removes the distinction based on marital status, so that all individuals who engage in sexual relations with others can be considered committing adultery. The punishment is also still light, with a maximum imprisonment of one year or a category II fine of up to Rp. 10,000,000.00. Adultery is still considered an absolute complaint offense, which requires a complaint from the aggrieved party. This change reflects an evolution in legal regulation related to adultery by eliminating differences based on marital status and providing equally light penalties.

Keywords: Crime of Adultery, Old Criminal Code, New Criminal Code, Comparison

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perzinahan termasuk dalam salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), delik perzinahan diatur secara terbatas dan bersifat delik aduan absolut (Utami, 2015). Perzinahan merupakan salah satu pelanggaran etika yang sering terjadi di masyarakat, terutama di negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma susila dan nilai-nilai agama. Sebagai masyarakat yang religius, banyak orang yang berpendapat bahwa perzinahan termasuk perbuatan yang melanggar nilai moral dan agama. Dalam agama Islam, Kristen, dan beberapa agama lain yang diakui di Indonesia, perzinahan dianggap sebagai dosa besar (FANGGI, 2021). Pandangan ini didukung oleh banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang melihat perzinahan sebagai ancaman terhadap kesucian lembaga perkawinan dan ketahanan keluarga (Hidayat, 2022).

Perzinahan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap struktur keluarga, sedangkan keluarga merupakan fondasi dalam pembentukan masyarakat. Membiarkan perzinahan sama dengan mengizinkan tindakan yang jahat, dan hal ini dapat menghancurkan struktur sosial (Sufi'y et al., 2024). Dengan demikian, pada dasarnya bahwa hukum positif belum dapat memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan bangsa, terutama dalam hal tindak pidana perzinahan (Pratama et al., 2022). Maka dari itu, aturan yang terdapat dalam peraturan KUHP harus direvisi dengan menambahkan nilai-nilai yang ada dalam budaya pada masyarakat adat dan agama-agama yang terdapat di Indonesia.

Konsep KUHP yang dirancang oleh DPR kini menjadi ujung dari upaya pemerintah guna membentuk hukum pidana nasional Indonesia. Dimana saat ini KUHP tersebut telah mendapat persetujuan oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 6 Desember 2022, dan kemudian menjadi UU dengan No 1 Tahun 2023 perihal KUHP yang ditetapkan oleh Presiden pada 2 Januari 2023 (Satrio, 2021). Undang-Undang ini akan mengalami masa transisi selama 3 tahun ke depan sejak disahkan

sebagai hukum pidana nasional. Masa transisi ini merupakan periode yang penting untuk mempersiapkan implementasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam KUHP baru. Selama periode ini, pemerintah dan instansi terkait akan melakukan berbagai upaya agar KUHP baru dapat berlaku secara efektif.

Perdebatan mengenai perzinahan sebagai masalah publik atau perdata sering muncul dalam diskusi hukum dan etika (Sirjon, 2023). Ada yang berpendapat bahwa perzinahan ialah perihal pribadi yang tak bisa dicampuri oleh negara. Mereka berargumen bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi dan kebebasan pribadi, termasuk dalam hal hubungan seksual. Menurut pandangan ini, negara seharusnya menghormati hak-hak individu tersebut dan tidak mengkriminalisasi perzinahan.

Perdebatan mengenai perzinahan sebagai masalah publik atau perdata sering muncul dalam diskusi hukum dan etika (Wahyuningsih, 2023). Ada yang berpendapat bahwa perzinahan ialah perihal pribadi yang tak bisa dicampuri oleh negara. Mereka berargumen bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi dan kebebasan pribadi, termasuk dalam hal hubungan seksual. Menurut pandangan ini, negara seharusnya menghormati hak-hak individu tersebut dan tidak mengkriminalisasi perzinahan (Fitrah, 2021).

Siapa pun yang melaksanakan hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya dianggap bersalah melakukan perzinahan menurut KUHP. Di antara beberapa topik yang menjadi perbincangan di masyarakat adalah tindak pidana perzinahan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, dan pemerkosaan sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2023 perihal KUHP (Siregar, 2020). Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dan perzinahan (Amik, 2023). UU No 1 Tahun 2023 telah mengubah ketentuan tentang perzinahan. Perzinahan didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istri di luar perkawinan yang diakui secara hukum sesuai dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena perzinahan merupakan pelanggaran mutlak, tindak pidana ini hanya dapat dijerat jika korban mengajukan laporan (Indonesia, 2023).

Telah ditetapkan bahwa Pasal 284 KUHP tidak berlaku di Indonesia karena ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan masyarakat modern dan nilai-nilai moral, budaya, serta agama masyarakat Indonesia. Sebaliknya, Pasal 411 KUHP bertujuan untuk mengubah budaya Indonesia dan menghukum mereka yang terbukti bersalah dengan cara yang sesuai (Amik, 2023). Menurut Pasal 284 KUHP, pasangan suami istri dilarang melakukan perselingkuhan dengan orang yang belum menikah. Karena pria dan wanita yang belum menikah tidak terikat oleh pernikahan dan aktivitas semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan, Pasal 284 KUHP tidak melarang mereka melakukan perzinahan (Friwarti & Fadhlianti, 2023).

Pria dan wanita tersebut sehingga terbebas dari hukuman. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang lajang untuk melakukan perzinahan tanpa khawatir menghadapi konsekuensi hukum. Di sisi lain, pria dan wanita yang belum menikah tidak lagi diperbolehkan melakukan perzinahan akibat perluasan tindak pidana dalam Pasal 411 Ki KUHP. Setiap orang yang telah menikah atau belum menikah yang terbukti bersalah melakukan perzinahan dapat menghadapi konsekuensi hukum. Setiap negara di dunia menggunakan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman untuk memberantas kejahatan (Adhari, 2020).

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dikenal sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilaporkan oleh korban (tindak pidana pelaporan mutlak). Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang mengajukan gugatan atau pengaduan terhadap pelaku. Hal ini berarti pelaku tidak dapat dijerat secara hukum jika perzinahan terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 284 KUHP. Pada kenyataannya, pelanggaran ini dianggap mutlak oleh masyarakat. Jika tindak pidana pelaporan mutlak ini terjadi dalam lingkungan yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah dan pro-laki-laki, hal ini dapat menjadi celah hukum yang berbahaya (Nata & Ain, 2015). Dulu, hal ini hanya berlaku bagi suami atau istri korban, namun kini pelapor dapat berupa orang tua, anak, suami, atau istri yang dirugikan. Alih-alih melampaui batas individu, perbaikan terhadap tindak pidana pelaporan mutlak ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah ada dalam budaya Indonesia. Terakhir, hukuman pidana yang diberlakukan juga diperhatikan. Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa hukuman penjara maksimal sembilan bulan adalah hukuman satu-satunya yang dapat dijatuhkan. Rumusan masalah pada kajian ini yakni, bagaimana perubahan unsur delik menurut UU hukum pidana sebelumnya dengan UU No 1 tahun 2023.

METODE

Sebagai salah satu bentuk penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji teori-teori hukum, konsepsi, dan prinsip-prinsip hukum selain dari peraturan perundang-undangan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Disamping itu, sumber inti kajian ini ialah undang-undang. Peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, dan pendapat ahli hukum yang ditemukan di internet, jurnal, dan kepustakaan, merupakan bahan hukum sekunder. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mempelajari buku, perundang-undangan, dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya, KUHP dianggap sebagai induk dari sebuah kodifikasi dan unifikasi. Namun dengan berjalannya waktu, KUHP dianggap tidak mampu lagi mengatasi semua permasalahan dan jenis-jenis tindak pidana baru yang muncul sesuai dengan tuntutan masyarakat. Mulai tahun 1968, upaya pembaharuan hukum pidana dimulai dengan penyusunan KUHP yang bertujuan untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat itu (WvS) (Wijayanto & Wulandari, 2020).

Upaya pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh menarik banyak perhatian publik dan menuai kritik terhadap beberapa masalah penting. Delik perzinahan adalah bagian yang sangat penting (Nata & Ain, 2015). Namun, delik perzinahan peninggalan kolonial Belanda hanya berlaku untuk salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan dalam KUHP (Musu & Apriani, 2024). Pelaku perzinahan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika mereka tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perzinahan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan (Adnan, 2021). Ayat (1) huruf a dan b mengatur sebagai berikut: “Seorang perempuan yang telah menikah yang melakukan perzinahan” dan “seorang laki-laki yang telah menikah yang melakukan perzinahan, dengan mengetahui bahwa Pasal 27 KUHP berlaku baginya.” Menurut penafsiran KUHP terhadap Pasal 284 ayat (1), orang-orang yang dapat dihukum penjara karena perzinahan hanyalah mereka yang secara sah menikah dengan orang lain. Oleh karena itu, perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak menikah tidak dapat dikenakan hukuman pidana (Putri, 2017).

Pasal 284 KUHP terdapat dalam Bab XIV (14): Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan. Pasal 284 KUHP secara khusus mengatur perzinahan (zina) dan aturan-aturannya, termasuk siapa yang dapat melaporkan dan siapa yang dapat dihukum. Sementara itu, Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat dalam Bab XV (15): Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Bab ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai berbagai tindak pidana yang bertentangan dengan kesusilaan, termasuk perjudian, perzinahan, dan perilaku tidak senonoh.

Baik KUHP 1946 maupun KUHP 2023 mendefinisikan perzinahan sebagai pelanggaran absolut, yang berarti siapa pun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut - baik pelaku utama maupun partisipan - akan menghadapi konsekuensi. Oleh karena itu, kedua hukum tersebut tidak jauh berbeda. Kontak seksual dengan seseorang yang bukan pasangan atau suami/istri merupakan komponen utama perzinahan menurut kedua hukum pidana ini. Hanya mereka yang memiliki hubungan baik dengan satu diantara atau kedua pelaku yang dapat mendaftarkan pengaduan untuk kejahatan perzinahan.

Jika prasyarat putusan perceraian atau pisah meja dan ranjang tidak lagi diperlukan, tindak pidana perzinahan dapat dituntut dalam pernikahan. Oleh karena itu, meskipun suami dan istri masih terikat secara hukum oleh pernikahan mereka, mereka masih dapat menghadapi hukuman pidana (NIM, 2023). Salah satu ciri kesalahan individu yang melakukan perzinahan ini adalah memiliki kondisi mental guna melakukan hubungan seksual dengan individu yang bukan pasangan yang sah. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan perzinahan dengan pasangannya atau yang melakukannya dengan sukarela dan tanpa paksaan. Akibatnya, kedua orang tersebut akan menghadapi tuntutan pidana.

Pasal 284 KUHP tahun 1946 dan Pasal 411 KUHP tahun 2023 mengatur tindak pidana perzinahan dengan mempertimbangkan budaya dan standar sosial ketimuran Indonesia. Menurut komponen pengaduan absolut, pelapor bebas untuk memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan pidana. Hukum pidana adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa hukum, terutama dalam hal perzinahan, yang merupakan masalah pribadi bagi pelaku dan korban, terutama yang sudah menikah.

Subjek hukum (pelaku) termasuk dalam Pasal 284 KUHP 1946 tentang kejahatan perzinahan, sebagaimana telah diubah oleh Pasal 411 KUHP 2023. Hanya suami atau istri yang melakukan tindak pidana perzinahan yang dapat mengajukan pengaduan kepada polisi, sesuai dengan Pasal 284 KUHP 1946 (Renata Christha Auli, 2024). Menurut Pasal 411 KUHP 2023, pelaku tindak pidana perzinahan dapat dituntut jika orang tua pelaku yang belum menikah atau anak dari duda atau janda mengajukan pengaduan. Pelaku yang belum menikah dapat dihukum karena perzinahan jika orang tua atau anaknya mengajukan pengaduan. Dengan pencantuman ini, perzinahan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima oleh standar hukum dan sosial. Persyaratan dalam Pasal 284 KUHP tahun 1946 bahwa orang yang telah menikah haruslah satu diantaranya ataupun keduanya terlibat dalam tindak pidana perzinahan, diperluas dalam Pasal 411 KUHP tahun 2023. Oleh karena itu, meskipun dua orang tidak menikah, mereka masih dapat didakwa dengan perzinahan.

Menghapuskan persyaratan bahwa sebuah pengaduan harus didukung oleh permohonan cerai atau perjanjian pemisahan yang sah secara hukum merupakan tahap selanjutnya dalam mengubah kriminalisasi perzinahan. Menurut Pasal 284 KUHP Tahun 1946, tuntutan pidana atas perzinahan hanya dapat diajukan jika didukung oleh permohonan cerai atau permohonan pemisahan yang telah mencapai status hukum yang final (Indoensia, 1946).

Unsur-unsur tindak pidana perzinahan berdasarkan KUHP Tahun 2023 dan KUHP Tahun 1946 berbeda dalam hal (1) Pasal 284 KUHP Tahun 1946 mensyaratkan pelaku harus sudah menikah, sedangkan Pasal 411 KUHP Tahun 2023 mensyaratkan pelaku harus belum menikah. (2) Pasal 411 KUHP Tahun 2023 menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun atau denda hingga kategori II, sedangkan Pasal 284 KUHP Tahun 1946 menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan (Bahiej, 2007). (3) Pasal 411 KUHP Tahun 2023 memperbolehkan orang tua atau anak pelaku yang tidak menikah untuk mengajukan pengaduan, sedangkan Pasal 284 KUHP Tahun 1946 menyatakan bahwa hanya pasangan yang telah dicemarkan yang dapat melakukannya. (4) Menurut Pasal 284 KUHP Tahun 1946, agar proses penuntutan dapat dimulai, pengaduan harus didukung oleh permohonan cerai atau permohonan pisah ranjang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses pidana dapat memakan waktu lebih lama lagi karena harus menunggu proses perdata selesai terlebih dahulu, yang mungkin memakan waktu lebih lama dari proses perceraian (Syifaa, 2024). Ketentuan ini berlebihan mengingat hukuman pidana maksimal sembilan bulan yang ditetapkan. Proses pidana untuk perzinahan dapat dijalankan lebih gesit dengan prospek hukum pidana yang lebih lama (hingga satu tahun) sesuai dengan ketentuan Pasal 411 KUHP tahun 2023, yang menggantikan aturan yang sebelumnya, yang menghilangkan ketentuan untuk menyertakan surat cerai atau surat pisah meja serta ranjang dengan aduan (Ariyanti & Ramadhan, 2022).

Karena hukum terus berkembang, pembuat undang-undang memiliki wewenang untuk membuat perubahan yang menghasilkan kesamaan dan perbedaan antara berbagai peraturan berdasarkan kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan zaman. Peraturan KUHP 1946 yang berkaitan dengan perzinahan telah dihapuskan karena dianggap tidak diperlukan lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Studi ini menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam KUHP yang tidak relevan karena masyarakat Indonesia modern dan berkembang. Beberapa bagian dianggap kontroversial dan memerlukan revisi untuk memenuhi prinsip-prinsip budaya yang telah diserap oleh masyarakat. Pasal 411 KUHP Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah, sedangkan Pasal 284 KUHP Tahun 1946 menyatakan bahwa pelaku adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah, atau salah satu atau keduanya; (2) pelaku diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan, sedangkan Pasal 411 KUHP Tahun 2023 mengatur bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara selama satu tahun atau denda maksimal kategori II; (3) sementara Pasal 411 KUHP Tahun 2023 memperbolehkan orang tua atau anak yang tidak menikah dengan pelaku untuk mengajukan pengaduan, Pasal 284 KUHP Tahun 1946 mengatur bahwa hanya pasangan yang telah dicemarkan yang dapat melakukannya. (4) Sesuai dengan Pasal 284 KUHP Tahun 1946, penuntutan atas pengaduan memerlukan adanya putusan cerai yang final dan mengikat secara hukum atau permohonan pemisahan hukum. Namun, hal ini tidak diperlukan berdasarkan Pasal 411 KUHP Tahun 2023, yang memperbolehkan tindakan hukum dilanjutkan meskipun korban dan pelaku masih dalam status perkawinan.

REFERENSI

- Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Deepublish.
- Adnan, I. (2021). Reformulasi pasal 284 tentang zina (overspel) kitab undang undang hukum pidana. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 71–85.
- Amik, C. A. (2023). *Perbandingan Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Perzinahan Dalam Hukum Adat Dayak Abai*. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT04-10-2023-112142.pdf>
- Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2022). Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dimasa Mendatang. *Kajian Hukum*, 7(1), 92–102.
- Bahiej, A. (2007). Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Handout Hukum Pidana Fakultas Syari" Ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- FANGGI, R. A. (2021). Formulasi Tindak Pidana Pengguguran Kandungan dalam Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 21(1), 40–53.
- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 122–137.
- Friwarti, S. D., & Fadhlianti, E. (2023). Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(2), 205–224.
- Hidayat, I. (2022). Keberadaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Koridor Pembaharuan Hukum Pidana. *Wajah Hukum*, 6(1), 170–173.
- Indoensia. (1946). *UU No. 1 Tahun 1946*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>
- Indonesia. (2023). *UU No. 1 Tahun 2023*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Musu, C. T. O., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Empiris Fenomena Prostitusi Pekerja Seks Komersial Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 175–181.
- Nata, R., & Ain, W. (2015). Perbandingan zinah (overspel) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan zinah (hubungan luar kawin) dalam hukum Islam. *Lex Jurnalica*, 12(1), 146304.
- NIM, A. D. K. J. (2023). STUDI PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PERZINAHAN MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ADAT SUKU DAYAK ORUNG DA'AN (STUDI DI KABUPATEN KAPUAS HULU). *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(3).
- Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 27–37.
- Putri, A. J. (2017). *STUDI KOMPARATIF DELIK KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Renata Christha Auli, S. H. (2024, January 15). *Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan | Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-lt65a525183776f/>
- Satrio, N. (2021). Politik Hukum Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(02), 87–105.
- Siregar, H. A. B. (2020). PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ADAT BATAK. *Dinamika*, 26(14), 1726–1734.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53–67.
- Sufi'y, M., Muslih, M., & Khotim, A. (2024). Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>
- Syifaa, A. (2024). *STUDI PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU*

- [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<http://repository.unissula.ac.id/33628/>
- Utami, I. R. (2015). *ANALISIS PERBANDINGAN PERBUATAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM* [PhD Thesis]. Universitas Lampung.
- Wahyuningsih, N. D. (2023). Perbandingan Hukum Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11(2), 97–108.
- Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2020). Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 239–250.